

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Pengarah/ Penanggung Jawab;
 2. Koordinator;
 3. Asesor.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 Juli 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH/ PENANGGUNGJAWAB				
1.	Robertus V. Din	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	a. Mengendalikan penyelenggaraan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan seluruh anggota Tim Asesor.
2.	Krispianus Bheda	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ponsianus Mato	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Muhamad Ilham	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Heribertus Panis	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
KOORDINATOR				
1.	Bonafantura Yosman	Sekretaris	Koordinator	a. Memantau pelaksanaan proses penilaian yang dilakukan oleh Asesor; dan b. Melaporkan hasil penilaian dan berita acara kepada Pengarah.
I. ASESOR				
1.	Benediktus Bagung	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor merangkap Anggota	a. Memberikan penilaian dengan melakukan hal-hal berikut: 1. Melakukan proses

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Benediktus Hibur	Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Asesor merangkap Anggota	penilaian sesuai dengan ketentuan; 2. Memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam LKE; 3. Melakukan diskusi dalam group dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan
3.	Florence V. Yunita	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor merangkap Anggota	4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal. 5. Mengumpulkan Seluruh data dalam bentuk Sof copy sesuai LKE 6. Mengumpulkan laporan dan berita Acara hasil penilaian sebagai bahan verifikasi TPI
4.	Yosefia Mujur	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor merangkap Anggota	b. Menyusun rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya; c. Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri kepada Inspektorat Jenderal KPU RI untuk bahan verifikasi TPI; d. Melakukan submit LKE ke dalam Aplikasi PMPRB menggunakan Akun Asesor ke TPI.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 Juli 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Aslinya Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

